

2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN ANGGARAN 2016

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN, EVALUASI, ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

JL. KI HAJAR DEWANTARA KAB. BANGGAI LAUT

PROP. SULAWESI TENGAH

Telp./Fax. 0462 - 21544

e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Banggai.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17 Nopember 2016, Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini berisikan tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banggai Tahun 2016, meskipun jauh dari kesempurnaan namun kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis bagi Pengadilan Agama Banggai di masa mendatang dalam menjalankan Tupoksinya.

Demikian LKjIP Tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai telah disusun sebagaimana mestinya, semoga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pada Pengadilan Agama Banggai.

Banggai, 01 Pebruari 2017
Ketua Pengadilan Agama Banggai

Mrs. IHSAN
NIP. 19610901.199403.1.002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Iktisar Eksekutif	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Sistematika Penyajian	4
BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2016 – 2019	5
1. Visi dan Misi	5
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	6
B. Indikator Kinerja Utama	7
C. Rencana Kinerja Tahun 2016	8
D. Penetapan Kinerja Tahun 2016	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	12
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	14
C. Akuntabilitas Anggaran	25
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	29
B. Saran	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
3. Matriks Renstra 2016-2019	
4. PKT 2017	
5. RKT 2018	
6. SK Tim Penyusun LKjIP 2016	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Kelas II Banggai adalah salah satu instansi atau lembaga Pemerintah Pusat yang mengemban tugas pelayanan publik bidang peradilan perkara perdata tertentu di wilayah hukum Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Bidang peradilan perkara perdata tertentu dimaksud adalah tugas pokok sebagaimana telah dibakukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam realisasinya meliputi bidang Yudisial dan bidang non Yudisial.

Bidang Yudisial realisasinya mengacu pada asas-asas baku peradilan pada umumnya, sedangkan pelaksanaan tugas bidang non Yudisial dilaksanakan sesuai panduan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut tentunya dalam praktek mengalami keberhasilan dan menghadapi permasalahan. Hal ini perlunya diinformasikan melalui laporan ini untuk diketahui seperlunya sebagai bahan evaluasi dan pembenahan intern serta bahan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang.

Asas-asas peradilan sebagai acuan dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan bidang Yudisial sebagaimana dimaksud antara lain terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” dan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) undang- undang tersebut, bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Langkah-langkah untuk merealisasikan azas hukum tersebut Pengadilan Agama Banggai mengambil sasaran pelayanan antara lain :

1. Membantu memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan utamanya yang kurang atau tidak memahami hukum secara benar.
2. Melayani penerimaan perkara tingkat pertama, upaya hukum serta eksekusi putusan sesuai petunjuk Pola Bindalmin.
3. Menyelesaikan setiap perkara sesuai hukum formil dan hukum materiil yang baku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
4. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada pihak-pihak berperkara bagi yang menghendaknya dengan tanpa pembebanan biaya.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar biaya perkara sesuai peruntukannya, dan mengembalikan sisanya kepada pihak berperkara.

Dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi non yudisial sasaran yang diambil antara lain :

1. Mewujudkan manajemen kepegawaian dengan tepat, cepat dan bebas dari KKN dengan sistem administrasi kepegawaian terpadu.
2. Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi barang milik negara, pendayagunaan barang inventaris kantor, pengurusan perpustakaan dan rumah tangga kantor dengan baik dan benar.
3. Pembuatan perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Merealisasikan anggaran DIPA tepat waktu serta mempertanggung jawabkannya dengan tertib dan benar.

Untuk mencapai pada sasaran bidang Yudisial dan non Yudisial ada beberapa permasalahan, yang perlu upaya pemecahan antara lain :

1. Dalam tahun 2016, Pengadilan Agama Banggai menerima sebanyak 370 perkara, terdiri dari :
 - Sisa perkara tahun 2015 = 25 perkara
 - Perkara diterima tahun 2016 = 345 perkara
 - Perkara yang dapat diselesaikan sebanyak = 360 perkara

- Sisa perkara tahun 2016 = 10 perkara, dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa antara perkara yang diterima tidak sebanding dengan yang diselesaikan, namun keadaan tersebut masih dalam batas toleransi disebabkan antara lain ada perkara yang diterima pada bulan Desember tahun 2015 dan itu tidak mungkin dapat diselesaikan pada tahun 2015 juga, ada beberapa perkara yang para pihaknya berstatus PNS yang belum memperoleh ijin perceraian dan/ atau surat keterangan dari pejabat berwenang, serta ada perkara yang dalam proses pemanggilan melalui mass media.
2. Terbatasnya personil dan banyaknya rangkap jabatan bidang administrasi yudisial dan non yudisial. Pegawai di bidang administrasi non yudisial masih merangkap pekerjaan di bidang yudisial, demikian pula sebaliknya. Hingga tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai hanya memiliki 20 pegawai, terdiri dari 7 Hakim dan 13 orang PNS, tidak sebanding bobot pekerjaan yang harus ditangani. Hal ini berpengaruh pada hasil kerja yang kurang maksimal.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan dalam bidang yudisial dan non yudisial, meski pun Pengadilan Agama Banggai menghadapi permasalahan- permasalahan tersebut, namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan menetapkan langkah langkah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan program kerja bidang administrasi yudisial dan administrasi non yudisial yang sesuai dengan panduan resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sebagai sentral institusi maupun panduan dari institusi resmi lain yang berwenang.
2. Membuat pembagian tugas bidang administrasi yudisial dan administrasi non yudisial kepada pejabat struktural, fungsional dan staf secara proporsional.
3. Mengadakan pembinaan berkala kepada seluruh pemangku tugas struktural maupun fungsional dengan menyerap aspirasi yang berkembang agar teguh dalam memegang prinsip dan profesional dalam tugas.
4. Mempercepat penyampaian informasi yang berkenaan dengan pembinaan dari pejabat yang berwenang kepada seluruh pegawai agar tercipta sinkronisasi kerja.
5. Melaksanakan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya agar semua beban kerja lembaga pengadilan dapat terealisasi dengan benar dan tepat waktu.

6. Membagi tugas pengawasan kepada Hakim atas semua bidang kegiatan lembaga pengadilan dan pembinaan seperlunya.
7. Melakukan evaluasi atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang guna penyempurnaan mekanisme kerja.
8. Mengadakan koordinasi lintas instansi formil maupun non formil di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai agar tercipta kenyamanan dan kelancaran tugas peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) intinya adalah pelaporan tentang pencapaian kinerja (*performance result*) Pengadilan Agama Banggai selama Tahun 2016 atas dasar rencana (*performance plan*) tahun- tahun sebelumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17 Nopember 2016, Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, maka di awal tahun 2017 kami mulai mengumpulkan bahan atau data-data yang diperlukan, merekapitulasi dan mengevaluasi kinerja di akhir tahun 2016, serta menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan manajemen Peradilan di bawahnya dan sebagai acuan untuk penilaian Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berkaitan hal tersebut pada tahun 2016, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan visi, misi sebagai sumber data dalam penyusunan LKjIP ini, sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada.

Dalam penyusunannya tertuang kinerja utama dari Pengadilan Agama Banggai yang didukung oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016. Yang mana kinerja tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran demi tercapainya peningkatan sumber daya manusia sebagai penunjang terlaksananya tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Agama Banggai .

Tugas pokok tersebut direalisasikan ke pencapaian kinerja yang dibuat dalam bentuk laporan ini, bersamaan dengan berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan dari program-program yang telah direncanakan di awal tahun dan merupakan wujud pertanggung-jawaban Pengadilan Agama Banggai dalam mengimplementasikan program dan kegiatannya.

Menyangkut pertanggung jawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, sekaligus merupakan evaluasi untuk

menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun-tahun yang akan datang.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi peradilan tersebut, maka Pengadilan Agama Banggai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memprioritaskan akses ke publik secara transparan, yang merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparat peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Agama Banggai dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demi terwujudnya *good governance* tersebut, dapat menunjang terlaksananya Reformasi Birokrasi sebagaimana Pengadilan Agama Banggai yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana (anggaran), yang salah satunya disusun dalam bentuk laporan ini.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu Pengadilan kelas II. Terletak pada Ibukota kabupaten Banggai Laut, yaitu Banggai dan beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Timbong, Kode Pos 94791, Telp/Fax. (0462) 21544.

Pengadilan Agama Banggai mempunyai wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pengadilan Agama Banggai merupakan Lembaga Peradilan Tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Banggai sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu diatur oleh Undang-undang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan)
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
7. Melaksanakan tugas- tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Banggai selama tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I **Pendahuluan**, menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Sistematika Penulisan.
- Bab II. **Perencanaan dan Kinerja**, dijelaskan mengenai Rencana Strategi dan Rencana Kinerja. Disini akan dijelaskan Tujuan dan Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja, yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Agama Banggai Tahun 2016-2019.
- Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**, diuraikan Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi serta Analisis Akuntabilitas Kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.
- Bab IV . **Penutup**, sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
- **LAMPIRAN-LAMPIRAN**
 1. Struktur Organisasi
 2. Indikator Kinerja Utama
 3. Rencana Kinerja Tahun 2018
 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
 5. Matriks Rencana Strategis 2016 - 2019
 6. SK. Tim Penyusun Laporan LKjIP

BAB II

PERENCANAAN

DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016 – 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2016 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banggai diselenggarakan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016 – 2019.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banggai.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Banggai, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai sebagai Lembaga Peradilan Agama Tingkat Pertama yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Banggai menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan jalan mengikutkan

Pengawai Pengadilan Agama Banggai sebagai peserta bimtek yustisial dan non yustisial

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Intern yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banggai

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banggai dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Banggai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan

membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, aksesibilitas putusan hakim, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banggai, dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- a. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata;
- b. Penyelesaian Perkara Perdata;
- c. Penyelesaian Perkara Perdata dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;
- d. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim terhadap peningkatan upaya hukum banding;
- e. Penyelesaian perkara prodeo dan sidang keliling;
- f. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal meningkatkan kualitas pengawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- b. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa;
- c. Terselenggaranya kegiatan gaji dan operasional.
- d. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai

Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor W19-A8/12/OT.01.3/01/2016 tanggal 02 Januari 2016, dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
		c. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.

C. Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana kinerja tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai secara berkesinambungan tetap mengacu pada renstra yang dibuat mulai tahun 2016 sampai 2019, dapat digambarkan sebagai mana dalam matrik di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	5%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan	100% 100%

		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan	98% 2%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi. b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan. c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan.	100% 100% 0%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	100% 100% 75%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100% 100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Banggai, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai, sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan	5% 100% 100% 98% 2%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 99% 99% 100% 100%

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	<p>a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi. 100%</p> <p>b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan. 100%</p> <p>c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan. 0%</p>	
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%</p> <p>b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling 100%</p> <p>c. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun. 75%</p>	
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100%</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti. 100%</p>	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	5%	12.5%	250%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
		- Gugatan	100%	100%	100%
		- Permohonan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan			

		dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	98%	98.6%	100.6%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan	2%	1.4%	70.0%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 100% 100%	99,7% 100% 100% 100%	100,7% 101% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi. b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan. c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan.	100% 100% 0%	100% 100% 0%	100% 100% 0%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	100% 100% 75%	100% 100% 69.4%	100% 100% 92.5%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2016 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2015, Pengadilan Agama Banggai telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	5%	12.5%	250%
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
	- Gugatan	100%	100%	100%
	- Permohonan	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	98%	98.6%	100.6%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan	2%	1.4%	70.0%

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penyelesaian perkara, digunakan 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu:

- Persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya
- Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

- d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

❖ **Persentase Mediasi Yang Menjadi Perdamaian**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya adalah perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil damai dan dicabut perkaranya dengan jumlah perkara yang dimediasi.

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang berhasil damai dan dicabut perkaranya, yaitu 4 perkara dan jumlah perkara yang dimediasi, yaitu 32 perkara, sehingga persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya, yaitu 12,5 %. Target penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun 2016 adalah 5 % terealisasi 12,5%, dikarenakan tidak semua perkara yang dimediasi berhasil untuk damai dan dicabut perkaranya. Mediator tidak dapat memaksa para pihak yang berperkara untuk damai dan mencabut perkaranya, tetapi keputusan ada di tangan para pihak yang berperkara, meskipun dari pihak mediator sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Bahwa semua perkara yang masuk telah melalui proses perdamaian di tingkat desa dan KUA Kecamatan;
2. Bahwa salah satu pihak berkeras untuk didamaikan walaupun pihak lain masih ingin didamaikan;
3. Bahwa alasan untuk berperkara karena tidak ada keharmonisan.

❖ **Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan:**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara gugatan tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan jumlah sisa perkara gugatan yang diselesaikan sebanyak 25 perkara dengan jumlah sisa perkara gugatan yang harus diselesaikan sebanyak 25 perkara.

Persentase sisa perkara gugatan ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2016, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa sisa perkara gugatan pada tahun 2015 sejumlah 19 perkara seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2016.

Penyelesaian sisa perkara gugatan pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Banggai telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara gugatan tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

❖ **Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan:**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara permohonan yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara permohonan yang harus diselesaikan.

Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100 % dan tercapai 100 % dikarenakan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai tidak ada tunggakan perkara permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Banggai telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara permohonan tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.**

Berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2015 tentang penyelesaian perkara harus diputus dan diselesaikan dalam waktu lima bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebesar 98,6%, yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 360 perkara dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 370 perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 ditargetkan 98% dari total keseluruhan perkara yang

masuk ternyata realisasinya mencapai 98,6%. Hal ini menunjukkan kenaikan penyelesaian perkara dibandingkan tahun- tahun sebelumnya.

Tabel
Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan

No	Bulan	Diputus < 5 bulan	Diputus > 5 bulan
1	Januari	20	-
2	Februari	23	-
3	Maret	20	-
4	April	30	-
5	Mei	26	-
6	Juni	27	1
7	Juli	1	2
8	Agustus	20	1
9	September	57	-
10	Oktober	48	-
11	Nopember	25	-
12	Desember	58	1
Jumlah		355	5

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 355 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 5 capainya 100,6%.

Hal ini dikarenakan :

1. Pengadilan Agama Banggai menerima perkara yang sederhana;
2. Pengadilan Agama Banggai menerima perkara kurang lebih 300 setiap tahun;
3. Bahwa masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai adalah masyarakat pesisir pantai dan kepulauan.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.**

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebesar 1,4 %, yaitu perbandingan jumlah

perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 5 perkara dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 370 perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2016 ditargetkan 2 % , ternyata realisasinya 1,4 % . Hal ini kurang dari target yang sudah ditetapkan, yaitu 2%. Dari keseluruhan jumlah perkara yang diselesaikan melebihi waktu 5 bulan. 5 perkara tersebut adalah perkara yang masuk dan membutuhkan waktu hampir 5 (lima) bulan dalam proses pemanggilan para pihak berperkara dan juga ditambah waktu proses persidangan seperti pemanggilan melalui mass media (perkara yang salah satu pihaknya tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Indonesia) dan juga perkara yang salah satu pihaknya berada di luar daerah wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai.

Sasaran 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 100% 100%	99,7% 100% 100% 100%	100,7% 101% 100% 100%

Untuk mencapai sasaran meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim, digunakan 4 (empat) indikator Kinerja, yaitu :

- a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Verzet;
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

❖ **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum verzet:**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum verzet pada tahun 2016, yaitu perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan.

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum verzet pada tahun 2016 ditargetkan 99 % dan tercapai 99,7 % dikarenakan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai ada 1 Perkara yang mengajukan upaya hukum verzet, sehingga sudah mencapai target yang telah ditetapkan sehingga peningkatan akseptabilitas putusan hakim dapat tercapai.

❖ **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding:**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2016, yaitu perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan.

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2016 ditargetkan 100 % dan tercapai 100 % dikarenakan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai tidak ada Perkara yang mengajukan upaya hukum banding, sehingga sudah mencapai target yang telah ditetapkan sehingga peningkatan akseptabilitas putusan hakim dapat tercapai.

❖ **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi:**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2016, yaitu perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan.

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2016 ditargetkan 100 % dan tercapai 100 % dikarenakan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai tidak ada Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga sudah mencapai target yang telah ditetapkan sehingga peningkatan akseptabilitas putusan hakim dapat tercapai.

❖ **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK:**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2016, yaitu perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan.

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2016 ditargetkan 100 % dan tercapai 100 % dikarenakan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai tidak ada Perkara yang mengajukan upaya

hukum PK, sehingga sudah mencapai target yang telah ditetapkan sehingga peningkatan akseptabilitas putusan hakim dapat tercapai.

Sasaran 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	100%	100%	100%
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan.	100%	100%	100%
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan.	0%	0%	0%

Untuk mencapai sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara, digunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu :

- a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi;
- b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan;
- c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan.

❖ **Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi:**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi sebesar 100% adalah perbandingan antara jumlah berkas yang telah diminutasi sebanyak 360 berkas perkara dengan jumlah berkas yang telah putus sebanyak 360 berkas perkara.

Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi pada tahun 2016 ditargetkan 100% dan tercapai 100%.

❖ **Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan sebesar 100% adalah perbandingan antara jumlah laporan perkara yang dikirim kurang dari tanggal 5 setiap awal bulan sejumlah 32 laporan dengan jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan sejumlah 32 laporan.

Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap awal bulan pada tahun 2016 ditargetkan 100% ternyata tercapai 100%, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan dan ada peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di tahun 2016 pada Pengadilan Agama Banggai.

❖ **Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan sebesar 0% adalah perbandingan antara jumlah laporan perkara yang dikirim setelah tanggal 5 setiap awal bulan sejumlah 0 laporan (nihil) dengan jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan sejumlah 32 laporan.

Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap awal bulan pada tahun 2016 ditargetkan 0% ternyata tercapai 0%, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan dan ada peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di tahun 2016 pada Pengadilan Agama Banggai.

Sasaran 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

	terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	75%	69.4%	92.5%

Untuk mencapai sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*), digunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling;
- c. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.

❖ **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 100% adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sejumlah 5 perkara dengan jumlah perkara prodeo yang diterima sejumlah 5 perkara.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100 % ternyata tercapai 100 %, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan.

❖ **Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling sebesar 100% adalah perbandingan antara perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling sejumlah 90 perkara dengan jumlah perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling sejumlah 90 perkara.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling pada tahun 2016 ditargetkan 100% ternyata tercapai 100%, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan.

❖ **Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun sebesar 92,6% adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang telah dimuat dalam web direktori putusan sejumlah 250 perkara dengan jumlah perkara putus sejumlah 360 perkara.

Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun pada tahun 2016 ditargetkan 75% ternyata hanya tercapai 69,4%, dikarenakan saat upload putusan ke dalam web site sering mengalami kendala teknis.

Sasaran 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, digunakan 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti;

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2016 ditargetkan 100% dan tercapai 100 % dikarenakan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai tidak ada Perkara yang mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perkara

perdata yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sudah mencapai target yang telah ditetapkan sehingga peningkatan akseptabilitas putusan hakim dapat tercapai.

Sasaran 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan, digunakan 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu :

- a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti;

❖ Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 ditargetkan 100% dan tercapai 100% dikarenakan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Banggai tidak ada pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok fungsi di Pengadilan Agama Banggai. Hal ini berarti tercapai peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Agama Banggai dan peningkatan kinerja pelayanan pada Pengadilan Agama Banggai.

❖ Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

Ukuran capaian indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan eksternal.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 ditargetkan 100% dan tercapai 100%, dikarenakan temuan

internal maupun eksternal pada tahun 2016 oleh Pengadilan Agama Banggai telah ditindaklanjuti. Hal ini berarti juga tercapai peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Agama Banggai.

C. Akuntabilitas Anggaran

Pengadilan Agama Banggai sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI dalam Tahun Anggaran 2016 mempunyai anggaran yang berasal dari APBN melalui DIPA, yaitu:

1. Eselon 01 Badan Urusan Administrasi (DIPA 005.01) Nomor Dipa-005.01.2.652123/2016 tanggal 07 Desember 2015 dengan pagu DIPA sebelum revisi sebesar **Rp. 2.382.745,- (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)**. Selama Tahun Anggaran 2016 DIPA ini mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pagu DIPA sesuai revisi ke-3 tanggal 04 Januari 2017 menjadi sebesar **Rp 2.916.903.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah)**.
2. DIPA Unit Eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 005.04), Nomor Dipa-005.04.2.652124/2016 tanggal 07 Desember 2015 sebesar **Rp 45.280.000,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**.

Selama periode bulan Januari – Desember 2016 realisasi anggaran pada DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi Nomor Dipa-005.01.2.652123/2016 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 2.887.554.782,- atau 98,99 % dari pagu anggaran yang ada. Sedangkan pada DIPA Eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor Dipa-005.04.2.652124/2016 tanggal 07 Desember 2016 terealisasi sebesar Rp.45.095.000,- atau 99,59% dari pagu anggaran yang ada, dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi

1) Belanja Pegawai

a) Pagu

Alokasi anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Banggai dalam DIPA tahun 2016 sesuai DIPA revisi ke-3 sebesar Rp. 2.373.284.000,- pada

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi pada komponen Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Lembur.

b) Realisasi

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 2.344.642.592,- atau 98,79% dari pagu.

c) Sisa

Sisa pelaksanaan anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 28.641.459,- atau 1,21 % dari anggaran yang ada.

2) Belanja Barang

a) Pagu

Untuk belanja barang Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2016 mendapatkan alokasi anggaran Rp. 437.619.000,- untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis (005.01.01) dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (005.01.01.1066.994)

b) Realisasi

Realisasi belanja barang selama Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 437.043.241,- atau 99,86% dari pagu.

c) Sisa

Dalam realisasi belanja barang selama Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai terdapat sisa anggaran yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp.575.759,- atau 0,14% dari anggaran yang ada.

3) Belanja Modal

Penyelenggaraan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 terdiri dari Pengadaan 5 (lima) unit Personal Computer merk Asus, 2 (dua) unit Laptop merk Fujitsu, 3 (tiga) unit Printer Laser merk Hewlett Packard, 1 (satu) unit Scanner

merk Brother dan 1 (satu) unit Router merk Mikrotik. Realisasi belanja modal sebesar Rp. 105.870.000,- atau sebesar 99,88% sehingga terdapat sisa sebesar Rp.130.000,- atau 0,12%

2. DIPA Eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Sementara itu pada DIPA Nomor Dipa-005.04.2.652124/2016 tanggal 07 Desember 2015 yang merupakan DIPA Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 005.04) realisasi penyerapan selang bulan Januari – Desember 2016 sebesar Rp. 45.095.000,- atau 99,59 % dari pagu yang ada, dan masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 185.000 atau sebesar 0,41%.

a) Pagu

Alokasi anggaran untuk DIPA Nomor Dipa-005.04.2.652124/2016 tanggal 07 Desember 2015 pada Tahun Anggaran 2016 dengan pagu Rp.45.280.000,- dengan perincian untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.1.500.000,- Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Penanganan Perkara Prodeo sebesar Rp.1.780.000,- dan Belanja Perjalanan Biasa berupa Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Pengadilan sebesar Rp.42.000.000,-

b) Realisasi

Realisasi anggaran belanja untuk pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 45.095.000,- atau sebesar 99,59% dari pagu dengan perincian untuk kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.1.440.000,- atau 96% dari pagu, Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Penanganan Perkara Prodeo sebesar Rp.1.705.000,- atau 95,79% dari pagu dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp.41.950.000,- atau 99,88% dari pagu.

c) Sisa

Sisa anggaran untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Penanganan Perkara Prodeo dan Belanja

Perjalanan Dinas Biasa berupa penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 185.000,- atau 0,41% dari pagu.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja tidak dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Agama Banggai menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LKjIP, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

B. SARAN

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum terpenuhi tidak sesuai dengan usulan sehingga Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Agama Banggai.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANGGAI

TAHUN ANGGARAN 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan	5% 100% 100% 98% 2%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi. b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan. c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan.	100% 100% 0%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	100% 100% 75%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

PENETAPAN KINERJA

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANGGAI

TAHUN ANGGARAN 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan	5% 100% 100% 98% 2%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 99% 99% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi. b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan. c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan.	100% 100% 0%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	100% 100% 75%
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100% 100%
6.	Meningkatnya kepatuhan	Persentase permohonan	

	terhadap putusan pengadilan.	putusan	eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
7.	Meningkatnya pengawasan	kualitas	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100% 100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp.

Banggai, 04 Januari 2017

Panitera,



Ketua Pengadilan Agama Banggai,

Drs. Ihsan
NIP. 19610901.199403.1.002

Drs. Rusdin
NIP. 19640915.199403.1.004

PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2017

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BANGGAI



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabrin, S.Ag

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Banggai

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. Ihsan

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banggai

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Banggai, 4 Januari 2017

Pihak Pertama

Sekretaris

Pengadilan Agama Banggai

Sabrin, S. Ag

NIP. 19731005.200212.1.005

Pihak Kedua

Ketua

Pengadilan Agama Banggai

Drs. Ihsan

NIP. 19610901.199403.1.002

PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2017

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BANGGAI



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Rusdin

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Banggai

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. Ihsan

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banggai

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Ketua
Pengadilan Agama Banggai

Drs. Ihsan
NIP. 19610901.199403.1.002

Banggai, 04 Januari 2017
Pihak Pertama
Panitera
Pengadilan Agama Banggai


Drs. Rusdin
NIP. 19640915.199403.1.004

		mengarahkan surat –surat masuk sesuai dengan Disposisi Ketua, Wakil kepada semua bagian. 17. Menerima, membaca, mengoreksi dan memberi paraf, surat keluar dari bagian kesekretariatan sebelum ditanda tangani Ketua atau Waka.	250 Surat	100%
2	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI. Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Agama Banggai.	1 Kegiatan	100%
3	Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.	Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara.	15 Perkara	100%

Panitera,



Drs. Rusdin
NIP. 19640915.199403.1.004

Banggai, 04 Januari 2017
Sekretaris,



Sabrin, S. Ag
NIP. 19731005.200212.1.005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANGGAI

TAHUN ANGGARAN 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan	5% 100% 100% 98% 2%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi. b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan. c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan.	100% 100% 0%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	100% 100% 75%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Nomor: W19-A8/615/OT.01.2/12/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM KERJA LAPORAN AKUNTABILITAS DAN LAPORAN
TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2016

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menciptakan kelancaran dan ketertiban kerja dalam pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016, maka dipandang perlu dibentuk Team yang melaksanakan tugas Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2016.
2. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut pada point 1. diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
4. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1949 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. SE/31/M.PAN/12/2004.

Memperhatikan: Surat Plt Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17 Nopember 2016 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai tentang Team Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan 2016.
- Pertama** : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas dan Kewajiban Team adalah :
1. Menyiapkan data dan Hal-Hal yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
2. Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Desember 2016 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 02 Desember 2016

Ketua Pengadilan Agama Banggai

Drs. IHSAN
NIP. 19610901 199403 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian MA RI di Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu di Palu